



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGARAAN BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI MURID MUSLIM PADA
SATUAN PENDIDIKAN SD DAN SMP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Murid Muslim Pada satuan Pendidikan SD dan SMP.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI MURID MUSLIM PADA SATUAN PENDIDIKAN SD DAN SMP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah WALIKOTA sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Baca Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang yang lancar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
5. Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi Ibadah.
6. Satuan Pendidikan Formal adalah TK, SD, SMP.
7. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan SD dan SMP
8. Tenaga Pendidik adalah guru yang mengajar baca tulis Al-Qur'an yang memenuhi syarat tertentu.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
10. Tidak Diskriminatif adalah sikap dan perilaku yang tidak membedakan orang, kelompok, dan pihak lain.

Pasal 2

Fungsi pandai membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar bagi Siswa muslim yaitu sebagai wahana untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pandai baca tulis Al-Qur'an yaitu memberikan pengetahuan dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah serta menciptakan sikap dan perilaku antara seorang muslim dan muslimah yang baik, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah SWT baik sebagai pribadi warga masyarakat maupun sebagai warga Negara Indonesia.
- (2) Tujuan khusus pandai baca tulis Al-Qur'an yaitu agar setiap anak usia sekolah mampu:
 - a. Membaca Al-Qur'an secara baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu *tajwid*;
 - b. Menulis Al-Qur'an secara baik dan benar sesuai dengan kaidah *khot*; dan
 - c. Memahami dan melaksanakan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II
PENYELENGGARAAN BACA TULIS AL-QUR'AN
Bagian Kesatu
Kegiatan Baca Tulis Al-Qur'an

Pasal 4

Penyelenggaraan kegiatan baca tulis Al-Qur'an diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda meliputi:

- a. dasar pembelajaran Al-Qur'an;
- b. hafalan bacaan salat;
- c. hafalan surah pendek;
- d. praktek salat;
- e. adab dan doa harian;
- f. tahsinul kitabah;
- g. pengenalan dasar dinul islam;
- h. tajwid; dan
- i. muatan lokal.

Pasal 5

- (1) Lembaga penyelenggara merupakan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- (2) Baca tulis Al-Qur'an merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan oleh setiap Satuan Pendidikan SD dan SMP.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk lembaga pendidikan Al-Qur'an di lingkungannya.
- (4) Pengelola Satuan Pendidikan SD dan SMP bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan Al-Qur'an.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya kepala Satuan Pendidikan SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga berkoordinasi dengan orangtua, paguyuban orangtua kelas dan komite sekolah.
- (6) Bagi Siswa yang mengikuti Baca Tulis Al-Qur'an pada lembaga penyelenggara Baca Tulis Al-Qur'an di luar satuan pendidikan harus dicatat sebagai peserta ekstrakurikuler Baca Tulis Al-Qur'an di Satuan Pendidikan SD dan SMP.

Pasal 6

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan Al-Qur'an bagi Siswa muslim dilaksanakan dengan menggunakan prinsip:

- a. Tidak Diskriminatif;
- b. menjunjung tinggi nilai keagamaan dan nilai kultural;
- c. pemberdayaan peran serta masyarakat; dan
- d. kesinambungan.

Pasal 7

Kurikulum ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Samarinda.

Bagian Kedua Tenaga Pendidik

Pasal 8

- (1) Tenaga Pendidik baca tulis Al-Qur'an paling sedikit 1 (satu) Kepala unit, Tenaga Pendidik dengan rasio 1 (satu) guru 20 (dua puluh) Siswa dan tenaga administrasi.
- (2) Tenaga tersebut memiliki kriteria terdiri atas :
 - a. Kepala unit:
Kepala Sekolah/Kepala Unit TKA/TKQ, TPA/TPQ, dan TQA harus memenuhi syarat paling sedikit:
 1. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1) atau Diploma 4 (D4);
 2. memiliki pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun; dan
 3. sudah mengikuti penataran/pelatihan guru dan manajemen pengelolaan Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA)/Taman Kanan-kanak Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/ Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), dan Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA) minimal pola 24 (dua puluh empat) jam.
 - b. Guru/Ustadz/Ustadzah:
Guru Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA)/Taman Kanan-kanak Quran (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/ Taman Pendidikan Quran (TPQ), dan Ta'limul Quran Lil Aulat (TQA) harus memenuhi syarat paling sedikit:
 1. dapat membaca Al-Qur'an secara fasih;
 2. berpendidikan paling rendah MA/SLTA/ sederajat;
 3. usia telah mencapai 18 (delapan belas) tahun;
 4. mengetahui dasar-dasar pengajaran;
 5. menguasai metodologi pembelajaran Al-Qur'an; dan
 6. menguasai bidang studi yang diajarkan.
 - c. tenaga administrasi Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA)/Taman Kanan-kanak Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/ Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), dan Ta'limul Quran lil Aulad (TQA) harus memenuhi syarat paling rendah MA/SLTA/ sederajat, memiliki kemampuan administrasi yang standar.

Bagian Ketiga

Proses Penyelenggaraan Baca Tulis Al-Qur'an

Pasal 9

Baca tulis Al-Qur'an dilaksanakan secara klasikal, kelompok dan individual.

- (1) Model Pembelajaran Klasikal adalah model pembelajaran guru mengajar sejumlah peserta didik, dengan batasan antara 20 sampai dengan 30 orang peserta didik di dalam sebuah ruangan. Para peserta didik memiliki kemampuan minimum dan diasumsikan mempunyai minat dan kecepatan belajar yang relatif sama.
- (2) Model Pembelajaran Kelompok adalah model pembelajaran dengan pola pembelajaran dimana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, biasanya anak dibagi menjadi (tiga) kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian dengan tuntas.

- (3) Model Pembelajaran Individual adalah model pembelajaran individual atau pengajaran perseorangan merupakan suatu strategi untuk mengatur kegiatan belajar mengajar sedemikian rupa sehingga setiap siswa memperoleh perhatian lebih banyak dari pada yang dapat diberikan dalam rangka pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam kelompok siswa yang besar.

Bagian Keempat Waktu Belajar

Pasal 10

- (1) Waktu belajar dilaksanakan di luar jam sekolah, dapat dilaksanakan sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran.
- (2) Pertemuan tatap muka per hari yaitu 4 (empat) jam pembelajaran, dengan alokasi waktu untuk 1 (satu) jam pembelajaran yaitu 30 (tiga puluh) menit.

Bagian Kelima Penilaian

Pasal 11

- (1) Penilaian dilaksanakan secara teori dan praktik melalui hasil ulangan dan ujian sesuai dengan kurikulum baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Hasil penilaian pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat setelah dinyatakan lulus ujian oleh lembaga penyelenggara Pendidikan.

Bagian Keenam Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 12

Tahapan penyelenggaraan baca tulis Al-Qur'an melalui:

- a. Dinas Pendidikan melaksanakan sosialisasi ke satuan pendidikan;
- b. satuan pendidikan melaksanakan sosialisasi kepada semua guru, orang tua wali, dan Siswa;
- c. satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendata Siswa yang sudah bisa atau belum bisa Baca Al-Qur'an dan mengklasifikasi sesuai dengan ketentuannya;
- d. satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b mempersiapkan sarana, prasarana dan ketenagaan;
- e. satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b membentuk ekstrakurikuler baca tulis Al-Qur'an dan atau mendirikan lembaga baca tulis Al-Qur'an;
- f. satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama tim merancang persiapan pendidikan baca tulis Al-Qur'an;
- g. satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b melaksanakan baca tulis Al-Qur'an;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. pelaporan.

Bagian Ketujuh Tanggung Jawab

Pasal 13

- (1) Proses belajar mengajar baca tulis Al-Qur'an dan penilaian tanggung jawab guru atau ustadz/ah.
- (2) Wali kelas bertanggung jawab untuk memasukkan nilai baca tulis Al-Qur'an pada rapor.
- (3) Keseluruhan kegiatan baca tulis Al-Qur'an menjadi tanggung jawab Kepala unit.
- (4) Kepala unit bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan.
- (5) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Baca Tulis Al-Qur'an paling sedikit memiliki sarana, prasarana pada pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya yang relevan.
- (2) Prasarana satuan pendidikan meliputi ruang kelas, ruang pendidik dan ruang pimpinan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an ini dilakukan oleh Walikota dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi hasil kegiatan dimaksud.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Baca Al-Qur'an menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat (Bosnas, BOP), Pemerintah Daerah (Bosda), orang tua, masyarakat dan donatur hibah yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan Baca Al-Qur'an digunakan untuk pengadaan peralatan, media, buku pengajaran, ujian dan munaqasyah serta honorarium tenaga pengajar dan tenaga administrasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Februari 2021
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 192.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002